



PUTUSAN

Nomor : 4092/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh

Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4092/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/71/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Besuki, RT.27, RW.06, Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ALFIAN EKA HAMDANI, umur 1 tahun 5 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama NURI, antara Tergugat dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di rumah Perempuan tersebut, bahkan ia telah Nikah Siri dan hidup serumah dengan perempuan tersebut di Dusun Baran Mogal Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas
 - d. Tergugat tidak kersan tingal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka mabuk-mabukan meskipun sudah sering dinasehati oleh Penggugat
 - e. Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut
 - f. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DEDI EFENDI bin RAMEN) terhadap Penggugat (SULIASIH binti JAMAALI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : 539/71/VI/2010, Tanggal 09 Juni 2010, (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat kira-kira 200 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Alfian Eka Hamdani, umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering keluyuran, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Nuri, dan tidak memperhatikan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II : , umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Alfian Eka Hamdani, umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering keluyuran, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah saksi, ternyata Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keluarga berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sah patut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 539/71/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, (P.1) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang merupakan akta outentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta outentik lainnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mendalilkan, bahwa Kurang lebih sejak bulan bulan November tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama NURI, antara Tergugat dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di rumah Perempuan tersebut, bahkan ia telah Nikah Siri dan hidup serumah dengan perempuan tersebut di Dusun Baran Mogal Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat tidak kersan tingal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka mabuk-mabukan meskipun sudah sering dinasehati oleh Penggugat;
- e. Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- f. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Tergugat dapat dianggap tidak ingin membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing : M.MANSYUR bin CHOLIL, orang dekat / tetangga dekat Penggugat, dan JAMA'ALI bin DUL MU'IN, orang dekat/ ayah kandung Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat sering keluyuran, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah saksi, ternyata Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri; Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; Saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung keterangan para saksi, sehingga dipandang dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR, pasal 174 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan benar dan terbukti adanya, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatrbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal, meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak dan siapa yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor : 266 K/AG/1993, tanggal 44 K/AG/1999, tanggal 25 Juni 1994, dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1999, tanggal 19 februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : *“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain”*;

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang –undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1434 H.**, dalam musyawarahmajelis Hakim oleh kami **Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** dan **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. WARYONO, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	410.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	454.000,-